



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1948
TENTANG
PEREDARAN UANG DENGAN PERANTARAAN BANK.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perlu diadakan peraturan untuk menyehatkan peredaran uang dengan peraturan bank-bank Pemerintah dan bank-bank lain yang ditunjuk oleh Pemerintah;
b. bahwa untuk menyehatkan peredaran tersebut, uang yang jumlahnya sangat besar perlu disimpan dalam bank dan pembayaran serta pemindahan jumlah-jumlah uang yang besar perlu dilakukan dengan bank;
- Mengingat : pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 22 dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

MEMUTUSKAN:

- A. Menarik kembali "Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1948 tentang Peredaran uang dengan perantaraan Bank".
B. Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEREDARAN UANG DENGAN PERANTARAAN BANK.

Pasal 1.

- (1) Tiap pembayaran uang yang melebihi jumlah R. 25.000,- harus dilakukan dengan perantaraan Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat dan Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi bank-bank tersebut. Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan harus memenuhi syarat-syarat yang dipandang perlu oleh Menteri tersebut.
- (2) Jika diantara dua pihak yang sama dilakukan beberapa pembayaran uang, hingga dalam waktu 4 hari berturut-turut jumlahnya melebihi R. 25.000,- maka pembayaran yang mengakibatkan kelebihan jumlah itu, harus dilakukan menurut ayat (1) diatas.
- (3) Jika dipandang perlu, Menteri Keuangan boleh mengurangi jumlah yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2.

Barang siapa mempunyai atau mengawasi simpanan uang, yang selama 7 hari berturut-turut tidak kurang jumlahnya dari pada R. 100.000,- harus menyerahkan bagian yang melebihi R. 100.000,- itu kepada bank termaksud dalam pasal 1, supaya disimpan untuknya.

Pasal 3.

- (1) Pemindahan uang yang jumlahnya melebihi R. 25.000,- kedaerah karesidenan lain harus dilakukan dengan perantaraan bank termaksud dalam pasal 1.
- (2) Untuk menjalankan ketentuan dalam ayat (1), maka daerah istimewa Yogyakarta dipandang sebagai suatu karesidenan.